



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2016/PTA Mks

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur ---- tahun, agama ----- pekerjaan -----, bertempat tinggal di Lingkungan -----, Kelurahan ----, Kecamatan -----, Kabupaten -----, sebagai **Tergugat/Pembanding**;

melawan

TERBANDINGI, umur ---- tahun, agama -----, pekerjaan -----, alamat di Lingkungan -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----, sebagai **Penggugat/ Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 534/Pdt.G/2015/PA.Mrs, tanggal 13 Januari 2016 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul akhir 1437 Hijriyah., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan gugatan Peggugat Konvensi.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat Konvensi (**Syukur bin Sampara**) terhadap Peggugat Konvensi (**Nirwana binti Muh. Ali**)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros

Halaman 1 dari 12 hal Put No39/Pdt.G/2016/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan ½ mahar kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas seberat 1 gram;
3. Menolak selainnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Maros sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 534/Pdt.G/2015/PA.Mrs tanggal 15 Januari 2016, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding melalui Relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 534/Pdt.G/2015/PA.Mrs tanggal 27 Januari 2016 ;

Bahwa, Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Maros sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 534/Pdt.G/2015/PA.Mrs tanggal 2 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan pertama

Bahwa pertimbangan hukum *yudex factie* tingkat pertama pada halaman 12 ***“Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat Konvensi, oleh karena antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak saling peduli lagi dan Tergugat Konvensi tidak memberi nafkah/belanja, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat Konvensi harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat Rekonvensi;***

Bahwa pertimbangan hukum *yudex factie* tingkat pertama diatas, salah dan keliru, menjadikan pertimbangan hukum mengabulkan gugatan Penggugat

Halaman 2 dari 12 hal Put No39/Pdt.G/2016/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, karena Pembanding masih menginginkan membina rumah tangga, masih ingin mempertahankan rumah tangganya, hanya saja Terbanding dan Pembanding tidak ada yang memfasilitasi secara maksimal, baik dari keluarga Pembanding maupun keluarga Terbanding, oleh karena itu *yudex factie* tingkat pertama, terlalu prematur mengabulkan gugatan Terbanding, karena Terbanding belum mampu membuktikan apakah rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding sudah sedemikian parahnya, dan tidak dapat dirukunkan kembali;

Keberatan kedua :

Bahwa pertimbangan hukum *yudex factie* tingkat pertama pada halaman 11 adalah keliru dalam memberikan kesimpulan ditemukan fakta hukum di persidangan, bahwa telah terbukti antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi perselisihan terus-menerus dan rumah tangga keduanya telah pecah, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat dirukunkan kembali, sebab *yudex factie* tingkat pertama hanya melihat rentang waktu yang demikian telah terjadi pisah tempat tinggal dan kondisi rumah tangga disharmonisasi antara Pembanding dan Terbanding, namun *Yudex factie* tidak serta merta harus mengabulkan gugatan Terbanding, *Yudex factie* tingkat pertama seharusnya melihat apakah ini sifatnya atau temporer, sebab pembatasan Undang-undang terhadap alasan perceraian tersebut merupakan pengejawantahan sifat perikatan dalam perkawinan yang berikut kuat karena mencakup ranah lahir batin dan bertujuan membentuk keluarga kekal bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah warahmah yang dinilai ibadah dan mendapat ridha dari Allah SWT, (Vide Pasal 1 dan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), terlebih lagi dampak dari suatu perceraian tidak sempit karena meliputi kepentingan suami istri, serta tidak langsung pada pengaruh psikologis dan perpecahan dalam kedua keluarga dari kedua belah pihak antara Pembanding dan Terbanding. Oleh karena itu, kiranya *yudex factie* tingkat banding dapat mempertimbangkan alasan banding kedua dari Pembanding, secara hukum dipertimbangkan dalam *yudex factie* tingkat banding membatalkan *yudex factie* tingkat pertama dan menolak gugatan Penggugat / Terbanding dalam perkara ini.

Halaman 3 dari 12 hal Put No39/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan ketiga :

Bahwa pertimbangan hukum *yudex factie* tingkat pertama pada halaman 14 alinea 4 (empat) “ **Menimbang bahwa dalam kaidah hukum islam dinyatakan bahwa kebiasaan / adat merupakan hukum (al ‘adat al Muhkkamah), dan seterusnya.....”**

Bahwa *Yudex factie* tingkat pertama mendalihkan, bahwa Pembanding / Penggugat Rekonvensi bukanlah subyek hukum dan tidak memiliki legal Standing mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap pengembalian uang panai / uang belanja, karena pembanding tidak berhak membicarakan melainkan hanya keluarga pembanding, justru *Yudex factie* tingkat pertama keliru sebab yang berhak menentukan uang panai / uang belanja adalah Pembanding, keluarga yang membicarakan hanya merupakan utusan atau wakil dari Pembanding, mengenai uang panai / uang belanja yang berhak menentukan kisaran jumlah adalah Pembanding, karena itu nilai seorang calon istri, tidak dapat ditentukan oleh keluarga melainkan calon suami, sebab berapa nilai uang panai / uang belanja ditentukan oleh calon suami dan tergantung calon suami yang menilai, berapa layak untuk calon istri;

Bahwa dalam adat Bugis-Maros, tidak pernah ada kesepakatan pada saat pranikah pengembalian uang panai / uang belanja sebab itu dalam bahasa Bugis / Makassar Pamali / Kasipalli, artinya pantang, karena niat baik tidak didahului dengan niat yang tidak baik, karena kesepakatan itu menghendaki pembubaran perkawinan yang merujuk pada perselisihan dan perpecahan kedua keluarga besar yang akan membentuk satu lagi keluarga, karena harga diri dan penghormatan dalam keluarga bagi orang Bugis-Makassar besar dua keluarga yang dipersatukan dengan ikatan perkawinan;

Berdasarkan alasan keberatan-keberatan banding tersebut di atas, cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan membatalkan putusan *Yudex factie* Tingkat Pertama, maka dengan segala hormat Pembanding dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Cq. Majelis Hakim Tinggi yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 hal Put No39/Pdt.G/2016/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan putusan tingkat pertama . Perkara Nomor . 534 / Pdt.G / 2015 / PA.Mrs. Tanggal 16 November 2015.

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Menolak Gugatan Terbanding;

Dalam Rekonvensi:

Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Pemanding untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Dan/atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Memori banding disampaikan kepada Penggugat/Terbanding melalui Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 534/Pdt.G/2015/PA.Mrs tanggal 3 Februari 2016 dan Penggugat/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding ;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Tergugat/Pemanding dan Penggugat/Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas Nomor 534/Pdt.G/2015/PA.Mrs tanggal 10 Februari 2016 dan Tergugat/Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Maros Nomor 534/Pdt.G/2015/PA.Mrs tanggal 26 Februari 2016 sementara Penggugat/Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding Nomor 534/Pdt.G/2015/PA.Mrs tanggal 15 Februari 2016 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-

Halaman 5 dari 12 hal Put No39/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang Pengadilan tingkat pertama, surat - surat bukti dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh pihak - pihak yang berperkara, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 534/Pdt.G/2015/PA.Mrs tanggal 13 Januari 2016 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul akhir 1437 Hijriyah. Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama khusus mengenai perceraian (gugatan cerai oleh Penggugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi) adalah sudah benar dan tepat karena didasarkan pada fakta peristiwa dan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan yang bersumber dari bukti-bukti, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo*, dengan tambahan dan penyempurnaan sebagai berikut :

Menimbang bahwa keberatan kesatu dan kedua Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tingkat pertama yang berkenaan dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros dalam putusannya pada perkara ini salah dan keliru dalam pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusannya karena sama sekali tidak mempertimbangkan secara seksama dan cermat fakta-fakta hukum dalam persidangan, sama sekali tidak melihat dari sisi keadilan bagi Pembanding yang mengharap perlakuan adil dalam setiap pertimbangan hukum pada putusan *a quo* ;

Halaman 6 dari 12 hal Put No39/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974), dari ketentuan tersebut terdapat pengertian adanya hubungan timbal balik antara suami dan istri secara sukarela dan didasari dengan kasih sayang antara keduanya, karena tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah (ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dalam rangka mencari kebahagiaan dunia akhirat maka diikatlah dengan ikatan yang kuat yang disebut dengan *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, karena akad yang diucapkan pada saat pernikahan bukanlah formalitas, tapi betul-betul perjanjian yang kuat dengan dilandasi karena Allah.

Menimbang, bahwa kalau saja sejak awal perkawinan tidak dilandasi dengan keinginan bersama antara suami dan istri untuk membina rumah tangga secara bersama, maka tentu landasan rumah tangga menjadi rapuh tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena bagaimanapun rumah tangga yang dibangun akan selalu mendapat terpaan dari segala godaan dan halangan serta rintangan untuk mencapai tujuan perkawinan sehingga landasan perkawinan harus dibangun secara kokoh dan kuat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menggali persoalan yang terjadi pada Pembanding dan Terbanding dari sejak awal perkawinan sampai pada titik puncaknya, maka ditemukan fakta antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi ketidak sepehaman, ini menandakan bahwa pondasi perkawinan Pembanding dengan Terbanding tidak dibangun dengan kokoh dan kuat dan tidak ada keinginan secara bersama untuk membina rumah tangga secara sakinah, mawadah dan rahmah, bila salah satu pihak sudah tidak mau membina rumah tangganya dengan yang lainnya, maka salah satu sendi dari rumah tangga tersebut menjadi hilang, maka walaupun dipaksakan hidup berumah tangga maka rumah tangga tersebut menjadi neraka bagi keduanya bukan kebahagiaan yang akan didapat tetapi justru kesengsaraan berkepanjangan yang di dapat ;

Halaman 7 dari 12 hal Put No39/Pdt.G/2016/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 534/Pdt.G/2015/PA.Mrs tanggal 13 Januari 2016 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul akhir 1437 Hijriyah. dalam konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukumnya sebagaimana diuraikan dalam putusan perkara *a quo* halaman 12 sampai dengan halaman 15 ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum tersebut sudah tepat karena sesuai dengan fakta peristiwa dan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan yang bersumber dari bukti-bukti, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada memori banding ketiga tentang uang naik. Bahwa uang naik yang disampaikan oleh keluarga Pembanding kepada keluarga Terbanding pada saat pernikahan merupakan biaya yang digunakan di saat pesta perkawinan Pembanding dan Terbanding, tentunya biaya yang diberikan pihak keluarga Pembanding sebagai biaya tambahan untuk pesta perkawinan karena sesungguhnya biaya pernikahan tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak secara bersama, bukan berarti seluruh biaya pernikahan ditanggung oleh pihak Pembanding (pihak laki-laki) karena banyak juga pengeluaran yang harus ditanggung oleh keluarga Terbanding (pihak perempuan) dan biaya ini seutuhnya dipergunakan untuk kegiatan pesta perkawinan bukan untuk mencari keuntungan, karena uang naik tersebut habis dipakai selama pelaksanaan pernikahan.

Halaman 8 dari 12 hal Put No39/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menimbang bahwa uang naik ini disampaikan oleh pihak keluarga laki-laki kepada keluarga pihak perempuan sebagai syarat bisa atau tidak calon mempelai laki-laki tersebut menikah dengan calon mempelai perempuan dan penyampaian syarat yang disampaikan pihak keluarga calon laki-laki tersebut harus disepakati dan disetujui oleh keluarga calon mempelai perempuan sehingga terjadi kesepakatan antara pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai perempuan sebagai bentuk perjanjian tidak tertulis, kesepakatan ini dilakukan oleh pihak keluarga masing-masing bukan oleh pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, sehingga apabila terjadi wan prestasi dari salah satu pihak maka yang bisa mengajukan keberatan terhadap wan prestasi tersebut adalah pihak keluarga bukan calon mempelai laki-laki (suami) atau calon mempelai perempuan (istri), karena yang mempunyai hubungan hukum terhadap perjanjian tersebut adalah keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan.
3. Menimbang bahwa dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang mengajukan gugatan tersebut adalah Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sementara kesepakatan/perjanjian tersebut dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, padahal yang mempunyai hubungan hukum dalam perjanjian tersebut adalah pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan, bukan pihak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan pihak Tergugat Rekonvensi/Terbanding, karenanya pihak Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat isi perjanjian tersebut dan pihak Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak mempunyai kapasitas sebagai Tergugat dalam perjanjian tersebut karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hubungan hukum dalam perjanjian tersebut (legal standing).

Menimbang bahwa sehubungan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat formal gugatan maka putusan tingkat pertama harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima bukan ditolak ;

Halaman 9 dari 12 hal Put No39/Pdt.G/2016/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 534/Pdt.G/2015/PA.Mrs tanggal 13 Januari 2016 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul akhir 1437 Hijriyah. dalam Rekonvensi harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi :

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 534/Pdt.G/2015/PA.Mrs tanggal 13 Januari 2016 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul akhir 1437 Hijriyah yang diajukan banding ;

Dalam Rekonvensi :

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 534/Pdt.G/2015/PA.Mrs, tanggal 13 Januari 2016 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul akhir 1437 Hijriyah yang diajukan banding.

Dengan perbaikan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagian
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk mengembalikan ½ mahar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa cincin emas

Halaman 10 dari 12 hal Put No39/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 1 gram;

3. Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

1. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara di tingkat pertama kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara di tingkat banding kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 Masehi., bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suudi Azhary, Lc., S.H. dan Drs. Tata Sutayuga, S.H.,M.H., sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 39/Pdt.G/2016/PTA Mks tanggal 8 Maret 2016 dengan dibantu oleh Drs. Juddah S. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Suudi Azhary, Lc., S.H.

ttd

Drs. Tata Sutayuga, S.H.,M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Juddah S.

Halaman 11 dari 12 hal Put No39/Pdt.G/2016/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. 5.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp.139.000,00

J u m l a h : Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Makassar,

Djuhrianto Arifin

Halaman 12 dari 12 hal Put No39/Pdt.G/2016/PTA Mks